

Kadar Air Susu yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani al-Hadis)

Bunga Putri Anisah

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
bungaputrianisah.23@gmail.com

Abstract

Several themed hadith were found to determine the milk content that caused mahram. With such gifts, some scholars also disagree with their arguments. Hence, researchers were intrigued by the study of hadith-hadith on radha 'ah, a specialty in determining milk content. The study aimed at learning about the hadith content of milk content that caused you to drop down in the study of ma 'anil hadis. The study includes a qualitative kind by applying library or library search by invoking the methods of rij hadis and ma 'anil hadis by applying the al-jam 'u. As for the end result of this study, six hadith found among them the history of the milk of mahram, ath-tirmidzi, and ahmad, which of the hadith divided into four themes of one or two uptake does not make mahram, five breaths can make mahram, childhood reduction, and hunger reduction. The quality of the hadith is sahih, both from sanad and. Scholars also vary in determining the level of compilation that made mahram, this is based on the hadith-hadith of the prophet Saw. As for the ultimate hadith, it is to be a mahram with five breaths, both in terms of both sanad and matan.

Keyword: Hadith; Ma'ani al-hadith; Radha'ah.

Abstrak

Ditemukan beberapa hadis yang tampak berbeda dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan terjadinya mahram. Dengan hadis tersebut, beberapa ulama juga berbeda pendapat dengan argumennya masing-masing. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tentang *radha'ah* terkhusus dalam menentukan kadar air susu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadis tentang kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan dalam telaah ma'anil hadis. Penelitian ini termasuk kedalam jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka atau *library search* dengan menggunakan metode takhrij hadis dan ma'anil hadis dengan menerapkan metode

al-jam'u. Adapun hasil akhir dari penelitian ini adalah ditemukan enam hadis tentang kadar air susu yang menyebabkan mahram di antaranya riwayat Muslim, at-Tirmidzi, dan Ahmad yang mana dari hadis tersebut terbagi menjadi empat tema yaitu satu atau dua hisapan tidak menjadikan mahram, lima kali hisapan dapat menjadikan mahram, penyusuan pada masa kecil, dan penyusuan karena rasa lapar. Kualitas dari hadis tersebut adalah shahih. Para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kadar penyusuan yang menjadikan mahram, hal ini berlandaskan pada hadis-hadis Nabi Saw. Adapun hadis yang paling unggul ialah menjadi mahram dengan lima kali hisapan, baik dari segi kualitas sanad maupun matan.

Kata Kunci: Hadis; Ma'ani al-hadis; Radha'ah.

Pendahuluan

Pemberian ASI merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan status gizi anak yang nantinya akan berpengaruh pada produktivitas dan intelektualitas anak dalam kelangsungan hidupnya (Hakim, 2018). Kita juga telah memahami bahwa jika seorang anak menyusu pada seorang wanita, maka ASI wanita tersebut menjadi sebab pertumbuhan bagi si anak dan wanita tersebut telah menjadi ibu susuannya. Menyusui adalah bagian dari daur kodrat pengalaman biologis wanita, namun pada kenyataannya terdapat juga perempuan yang tidak bisa menyusui anaknya sendiri dikarenakan beberapa faktor. Pada hal ini, Islam telah mengatur dan memperbolehkan penyusuan terhadap wanita lain yang membuahkan aturan ihwal keharaman pernikahan sebab persusuan mampu menimbulkan berbagai pertanyaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan bukan hanya sekedar hubungan kontrak biasa, melainkan diklaim sebagai sebuah perjanjian atau akad yang kuat (Thalib, 2009). Dalam hukum Islam, larangan pernikahan terbagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya (*ma'abbad*) dan yang bersifat sementara (*mu'aqqat*). Adapun yang termasuk dalam kategori larangan selamanya di antaranya ialah *nasab*, *radha'ah*, dan *mushaharah* (Nuruddin & Tarigan, 2004). Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu penyebab pernikahan mengapa tidak boleh menikahi seseorang ialah karena ikatan saudara sepersusuan (Nursusanti, 2017). Ketentuan tersebut berdasarkan pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Selain menjadi sumber hukum Islam, al-Qur'an dan hadis juga menjadi sumber ilmu pengetahuan (Muhammad, 2020). Karena keumuman al-Qur'an dan hadis dalam membahas suatu hal sehingga membuat celah penafsiran dan hadis begitu luas. Salah satu ajaran yang terdapat dalam hadis ialah *radha'ah*, yang secara jelas juga disebutkan

dalam al-Qur'an seperti yang terkandung dalam Q. S an-Nisa', ayat 22 dan 23 yang disebutkan secara rinci golongan wanita yang dilarang untuk dinikahi, salah satu di antaranya ialah ibu susuan (Fauzi, 2020) yang kemudian hal itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Saw. Dalam kitab-kitab fiqh hampir semua mazhab turut membahas tentang *radha'ah* dalam pasal terpisah yang terdapat pada pembahasan *munakahat* (nikah) (Ghoffar & Abdul, 2000). Ditemukan beberapa hadis Nabi Saw. yang nampaknya berbeda dalam menentukan kadar air susu yang dapat menjadikan mahram. Dari hadis yang ditemukan, terbagi menjadi lima kelompok diantaranya: 1) Lebih dari dua kali hisapan sudah menjadikan mahram; 2) Menjadi mahram dengan lima kali hisapan; 3) Menjadi mahram dengan sepuluh kali susuan; 4) Susuan yang sempurna selama umur dua tahun; dan 5) Satu kali susuan sampai bayi merasa kenyang. Kemudian beberapa ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan mahram, perbedaan tersebut terjadi dengan mempertahankan argumen masing-masing yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Imam Syafi'i berpendapat bahwa susuan yang dapat menjadikan mahram adalah dengan lima kali susuan. Beberapa golongan fuqaha yang lain seperti Imam Malik dan pengikutnya yang mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu yang menyebabkan mahram. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya. Sedangkan sebagian fuqaha lainnya menetapkan bahwa ada batasan kadar air susu bisa menjadikan mahram, salah satunya ialah Imam Syafi'i (Rusyid, 1989).

Penelitian terkait *radha'ah* sudah banyak diteliti dan dibahas oleh berbagai literatur, di antaranya: "*Al-Radha'ah Perspektif Hadis*" karya Muhammad yang diterbitkan pada tahun 2020. Adapun yang menjadi topik pembahasan ini adalah golongan orang-orang yang menjadi mahram dari jalur *radha'ah* berdasarkan hadis Nabi Saw. (Muhammad, 2020). Selanjutnya, artikel yang berjudul "Anak Susuan dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama" ditulis oleh Fitri Sari pada Program Pascasarjana di UIN Sumatera Utara pada tahun 2018. Pokok pembahasan pada artikel ini adalah bagaimana pandangan ulama terhadap hadis Nabi Saw. mengenai anak susuan, dan takaran air susu untuk timbulnya hubungan susuan (Sari, 2018). Kemudian artikel yang berjudul "Hadis-hadis Larangan Menikahi Saudara Sepersusuan" karya Muhammad Hasnan Nahar pada tahun 2019, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam artikel tersebut dibahas hadis-hadis tentang dilarangnya menikah karena adanya pertalian saudara yang disebabkan oleh susuan (Nahar, 2016). Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah" karya Sukron pada Jurusan Ahwal Syakhsyah UIN Walisongo pada tahun 2007. Skripsi tersebut membahas tentang kadar penyusuan yang menjadikan mahram menurut pandangan Imam Malik, adapun kesimpulan dari pembahasan

ini adalah tidak ada kadar air susuan yang menyebabkan mahram selama bayi tersebut belum berumur dua tahun (Sukron, 2007).

Dilihat dari karya-karya yang telah dipaparkan di atas, fokus pembahasan secara umum adalah larangan menikah karena adanya ikatan saudara yang disebabkan susuan dalam perspektif hadis dan pandangan ulama, namun berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada hadis-hadis tentang kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan, karena penulis menemukan beberapa hadis yang nampaknya bertolak belakang dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan.

Secara terminologi, *radha'ah* adalah sampainya ASI ke dalam lambung dan otak bayi, sedangkan *radha'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili ialah menghisap payudara dan meminum susunya (az-Zuhaili, 1997). Menurut Abdul ar-Rahman al-Jaziry, *Radha'ah* adalah sampainya susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun (al-Jaziry, 1999). Ajaran *ar-Radha'ah* (penyusuan) secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an yang kemudian dijelaskan pula dengan hadis Nabi Saw. (Maghfiroh, 2020). Ada beberapa hadis yang membahas perihal kadar air susu yang menyebabkan terjadinya saudara sepersusuan, baik itu secara umum maupun secara khusus. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. bahwa Allah SWT mengharamkan jalur persusuan sebagaimana pengharaman jalur nasab. Dalam sabda tersebut tidak disebutkan takaran atau kadar yang dapat menyebabkan saudara sepersusuan, namun dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda bahwa satu atau dua kali hisapan belum menjadikan mahram. Setelah menelusuri kitab hadis, ditemukan beberapa redaksi hadisnya dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan mahram yang pertama, dalam H. R Muslim terdapat hadis bahwa satu atau dua kali hisapan tidak menjadikan mahram dengan redaksi hadis "*Tidak menjadikan mahram kalau hanya sekali atau dua kali hisapan.*" Kedua, H. R Muslim yang menyatakan bahwa yang menyebabkan mahram ialah dengan lima kali hisapan seperti hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a "*Dahulu dalam Al-Qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram adalah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, dan ayat-ayat Al-Qur'an masih tetap dibaca seperti itu.*" Ketiga, ialah H. R Muslim yang menyebutkan bahwa persesusuan yang menjadikan mahram adalah susuan pada masa kecil "*Persusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (susuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih.*" Terakhir, H. R Muslim yang juga diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a bahwa susuan dapat menjadi mahram hanya karena rasa lapar "*Perhatikanlah siapa saudara sesusuanmu itu, sesungguhnya menyusu (yang menjadikan mahram) itu hanyalah karena lapar.*" Beberapa ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kadar air susu yang dapat menjadikan mahram dengan berlandaskan pada hadis-hadis Nabi Saw.

tersebut dan argumen-argumen mereka. Dari perbedaan redaksi hadis serta pendapat ulama, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hadis-hadis tersebut baik dari segi kualitas serta makna secara mendalam.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa permasalahan yang akan dibahas ialah terdapat hadis yang berbeda dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan (*radha'ah*) yang menimbulkan pertanyaan berupa apa saja hadis tentang kadar penyusuan yang menjadikan mahram dan bagaimana kualitas hadis tersebut, dan bagaimana makna kandungan hadis tentang kadar penyusuan yang menjadikan mahram dalam kitab hadis dengan pendekatan *ma'ani al-hadits*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis-hadis tentang kadar air susu yang menjadikan mahram beserta maknanya. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi lebih rinci kepada khalayak umum, khususnya untuk Jurusan Ilmu Hadis dan bisa menjadi wawasan baru tentang kadar penyusuan yang menjadikan mahram yang terdapat pada hadis-hadis Nabi Saw. dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk penelitian dengan pembahasan yang serupa.

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menerapkan kajian pustaka (*library research*) atau menelusuri sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian penulis mengumpulkan literatur yang terbagi menjadi dua, yakni sumber sekunder dan sumber primer. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah *Kutubut-Tis'ah*. Sedangkan yang menjadi sumber primer ialah artikel, jurnal, buku-buku dan litelatur-litelatur yang sama sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya penulis mengelompokkan sumber-sumber tersebut sesuai dengan pertanyaan penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan pengambilan data dari sumber-sumber tersebut (Darmalaksana, 2020). Adapun dalam meneliti hadis, penulis menggunakan tiga metode diantaranya, pertama metode *takhrij* yakni sebuah upaya yang digunakan untuk menelusuri suatu hadis dari berbagai kitab hadis yang menjadi sumber asli dari hadis yang berkaitan dan juga dikemukakan matan dan sanad hadis yang bersangkutan sehingga kita bisa mengetahui kualitas dari hadis tersebut (Izzan, 2012). Kedua, dengan pendekatan *ma'ani al-hadits* yaitu ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal lafal dan makna yang terkandung dalam berbagai matan hadis (Ahmad, 2012). Ketiga, penerapan metode *al-jam'u* yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengkompromikan beberapa hadis yang nampaknya berlawanan dari segi maknanya (Ahmad, 2012). Hasil dari penelitian diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi, yang secara umum penelitian ini bisa dipahami sebagai analisis-deskriptif (Sukardi, 2005).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketika menelusuri hadis terkait kadar ASI yang menyebabkan saudara sepersusuan, peneliti menemukan beberapa hadis yang nampak berbeda dalam menentukan kadar air susu tersebut, diantaranya lebih dari dua hisapan, lima kali hisapan, sepuluh kali hisapan, susuan yang sempurna pada umur dua tahun, dan penyusuan yang mengenyangkan bayi.

Untuk memperoleh hadis kadar air susu yang relevan, maka perlu dilakukan pencarian hadis di dalam kitab-kitab hadis. Setelah menelusuri pada literatur hadis yaitu Kutub al-Tis'ah maka ditemukan hadis yang sesuai dengan tema pembahasan. Untuk menelusuri hadis dari berbagai literatur, metode yang digunakan adalah takhrij hadis melalui kata-kata dalam matan hadis (Shalahuddin & Suyadi, 2008). Setelah menelusuri kitab-kitab hadis dengan menggunakan software hadis yaitu haditssoft, ditemukan beberapa hadis tentang kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan, yang kemudian dibagi menjadi lima tema yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Lebih dari Dua Kali Hisapan Sudah Menjadikan Mahram

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi Hadis
Shahih Muslim	Satu dan dua Hisapan	2629	عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى, فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحَدَنَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ, فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ).
Sunan at-Tirmidzi	Satu Hisapan atau Dua Hisapan Menjadikan Mahram	1069	عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانِ). [قَالَ:] وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ [بْنِ الْعَوَّامِ] وَابْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانِ).

Tabel 2. Menjadi Mahram dengan Lima Kali Hisapan

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi Hadis
Musnad Ahmad	Lanjutan Musnad yang Lalu	24470	عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ تَبَتَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَتَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مِنْ تَبَتَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ فَمَوْلَى وَأَخٌ فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِيَ وَمَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَيَرَانِي فَضَلًّا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ أَرْضِعِيهِمْ حَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ مِنَ الرِّضَاعَةِ

Tabel 3. Menjadi Mahram dengan Sepuluh Kali Hisapan

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi Hadis
Shahih Muslim	Menjadi Haram dengan Lima Hisapan	2634	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَا فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمُ مِنْهُنَّ نَحْنُ نُسِيحُنَّ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَنُؤْفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Tabel 4. Susuan yang Sempurna Selama Umur Dua Tahun

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi Hadis
Sunan at-Tirmidzi	Penyusuan tidak menjadi Mahram kecuali semasa kecil	1072	عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ [وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأُمْعَاءُ فِي النَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ).

Tabel 5. Satu Kali Penyusuan sampai Bayi Merasa Kenyang

Mukharrij	Bab	No. Hadis	Redaksi Hadis
Shahih Muslim	Penyusuan Atas Rasa Lapar	2642	<p>حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، وَرَأَيْتُ الْعَضْبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ: (انظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ).</p> <p>وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ، كَمَعْنَى حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا (مِنَ الْمَجَاعَةِ)</p>

Dalam menentukan kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan beberapa ulama berbeda pendapat, diantaranya sebagai berikut ini:

Tabel 6. Pendapat Ulama

Ulama	Pendapat
Imam Syafi'i	Lima Kali Hisapan
Imam Malik	Tidak Ada Batasan Tertentu
Abu Hanifah	Tidak Ada Batasan Tertentu
Abu Ubaid	Tiga Kali Hisapan

1. Lebih dari Dua Kali Hisapan Sudah Menjadikan Mahram

Mengutip hadis dari Kitab Shahih Muslim No. 2629 Bab. Satu dan Hisapan yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ، عَنْ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى, فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْخُدَّتَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ, فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانَ (قَالَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ

Artinya: Yahya bin yahya, Amr An-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari Al-Mu'tamir dengan lafaz milik Yahya, Yahya mengatakan Al-Mu'tamir mengatakan kepada kami dari Ayub, dari Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits bahwa Ummu Al-Fadhl mengatakan, "Seorang arab badui menemui Rasulullah Saw. ketika beliau sedang berada di rumahku. Dia mengatakan, 'Wahai Nabiyullah, aku mempunyai seorang istri, lalu aku menikah lagi dengan seorang perempuan. Istri pertamaku mengaku bahwa dia telah menyusui istriku yang baru sebanyak satu atau dua kali isapan penyusuan.' Lalu Nabi Saw. bersabda: "Tidak menjadikan haram (untuk menikahi saudara sesusuan) jika hanya satu atau dua kali isapan." Amr menyebutkan dalam riwayatnya, "Dari Abdullah bin Al-Harits bin Naufal" (an-Naisaburi, 2012).

Dalam hadis di atas, Rasulullah Saw. bersabda bahwa jika hanya sekali atau dua kali hisapan maka persusuan tersebut tidaklah menjadikan mahram. Sabda Rasulullah Saw. tersebut untuk menjelaskan pada Ummu al-Fadl tentang kebingungan orang Badui yang datang menemuinya untuk bertanya perihal hubungan istri pertamanya yang pernah menyusui istri kedua dengan satu atau dua kali hisapan.

Ketika menelusuri hadis, penulis menggunakan *software* hadis yaitu Haditssoft yang bersamaan dengannya ditemukan pula takhrij hadis dari hadis tersebut. Berikut ini daftar rawi dan sanad dari hadis tersebut:

Tabel 7. Daftar Rawi dan Sanad

Nama Perawi	Komentar ulama	
	Ulama	Komentar
1. Lubabah binti al-Harits bin Hasan dengan kunyah Ummu Al-Fadhl; beliau berasal dari kalangan Shahabat; Negeri hidup: Madinah	Adz Dzahabi	Shahabat
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Shahabat
2. Abdullah bin al-Harits bin Naufal bin al-Harits bin 'Abdul Muthalib bin Hasyim. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad (w. 84 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Tua; Negeri hidup: Madinah;	Abu Zur'ah	Tsiqah
	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqah

Ibnu al-'Asqalani berpendapat bahwa beliau pernah melihat Rasulullah Saw.	Ibnul Madini	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Sa'd	Tsiqah
	Al-'aj	Tsiqah
	Ya'qub bin Syaibah	Tsiqah tsiqah
3. Shalih bin Abi Maryam. Nama Panggilannya ialah Abu Al-Khalil; Beliau berasal dari Tabi'in(tidak bertemu dengan sahabat); Negeri hidup: Bashrah.	Abu Dawud	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqah
	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Adz Dzahabi	Tsiqah
4. Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan. Kunyah beliau ialah Abu Bakar (w. 131 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Biasa; Negeri hidup: Basrah.	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqah Tsabat
	Muhammad bin Sa'd	Tsiqah Tsabat
	Adz Dzahabi	Imam
5. Mu'tamir bin Sulaiman bin Turkhan. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad (w. 187 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Bashrah.	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Abu Hatim	Shaduuq Tsiqah
	Abu Sa'd	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Al-'Ajli	Tsiqah
6. Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman. Kunyah beliau adalah Abu Zakariya (w. 226 H); berasal dari Tabi'ul Atba' Kalangan Tua; Negeri hidup: Himsh.	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqah Tsabat
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ahmad bin Hambal	Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah tsabat
	Adz Dzahabi	Tsabat

Pada tabel 7. Hadis Shahih Muslim No. 2629 dilihat dari proses *tahammu wal 'ada* yang menggunakan lafal *haddatsana* dan *akhbarana* yang menunjukkan bahwa rawi tersebut bertemu langsung (Qomarullah, 2016). Hadis riwayat Muslim ini *muttasil*, dan dapat dilihat dari hubungan antara guru dan murid pada masing-masing perawi, dilihat juga dari negeri hidup serta tahun wafat yang memungkinkan terjadinya pertemuan antar perawi hadis tersebut. Para ulama menilai bahwa periwayat ialah rawi yang *tsiqah* dan tidak terdapat *syadz* dan *illat*. Jadi dapat disimpulkan hadis ini adalah hadis yang *maqbul* dan dapat dijadikan sebagai landasan (*hujjah*).

Redaksi hadis yang serupa ditemukan juga dalam kitab Sunan at-Tirmidzi No. 1069 Bab. Satu Hisapan atau Dua Belum Menjadikan Mahram. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى [الصَّنْعَانِيُّ] قَالَ: [حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانَ).
[قَالَ: [وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ [بِالْعَوَامِ] وَابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانَ).
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ [الْبَصْرِيُّ] عَنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصَّتَانَ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[قَالَ أَبُو عِيسَى: [حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
[وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ. [وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ

Artinya: Muhammad bin Abdul A'la Ash-Shan'ani menyampaikan kepada kami dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman yang mengatakan, aku mendengar dari Ayub, dari Abdullah bin Mulaikah, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah r.a bahwa Nabi Saw. bersabda: *"Satu kali atau dua kali hisapan (dalam penyusuan) tidak menyebabkan menjadi mahram."*

Abu Isa berkata, "Terkait dengan bab ini ada pula hadis riwayat Ummu Al-Fadl, Abu Hurairah, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Ibnu Az-Zubair dari Aisyah r.a bahwa Nabi Saw. bersabda, 'Satu kali atau dua kali hisapan (dalam penyusuan) tidak menyebabkan menjadi mahram.' Muhammad bin Dinar meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Az-Zubair, dari Nabi Saw. Muhammad bin Dinar Al-Bashri menambahkan, dari Nabi Saw. namun tidak mahfuzh. Yang shahih menurut ulama hadits yaitu hadits Ibnu Abu Mulaikah dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah r.a, dari Nabi Saw." Abu Isa berkata, "Hadits Aisyah r.a hasan shahih. Aku bertanya kepada Muhammad tentang ini, dia menjawab, 'Yang shahih yaitu dari Ibnu Az-Zubair, dari Aisyah r.a. Sedangkan hadits Muhammad bin Dinar yang di dalamnya dia menambahkan dari Az-Zubair adalah Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Az-Zubair. Ini merupakan pendapat para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw. dan yang lainnya" (at-Tirmidzi, 2013).

Tabel 8. Daftar Rawi dan Sanad

Nama Perawi	Komentar ulama	
	Ulama	Komentar
1. 'Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq. Kunyah Ummu 'Abdullah (w. 58 H); berasal dari kalangan Shahabat; Negeri hidup: Madinah.	-	Shahabat
2. 'Abdullah bin Az-Zubair bin al-'Awwam bin Khuwailid bin Asad: Kunyah Abu Bakar (w. 73 H); Beliau berasal dari kalangan shahabat; Negeri hidup: Marur Rawdz.	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Shahabat
	Adz-Dzahabi	Shahabat
3. 'Abdullah bin 'Ubaidillah bin Mulaikah; Kunyah Abu Muhammad (w. 117 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Marur Rawdz .	Abu Hatim	Tsiqah
	Abu Zur'ah	Tsiqah
	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
4. Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan; Kunyah Abu bakar (w. 131 H); berasal	Ibnu Hajar Al-'Asqalani	Tsiqah, Faqih
	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqah Tsabat

dari Tabi'in Kalangan Biasa; Negeri hidup: Bashrah.	Muhammad bin Sa'd	Tsiqah Tsabat
	Adz-Dzahabi	Imam
5. Mu'tamir bin Sulaiman bin Thurkhan; kunyah Abu Muhammad (w. 187 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Bashrah.	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Abu Hatim	Shaduuq Tsiqah
	Ibnu Sa'd	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats Tsiqaat
	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah
6. Muhammad bin 'Abdul A'laa; Kunyah Abu 'Abdullah (w. 245 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Biasa; Negeri hidup: Bashrah.	Abu Zur'ah	Tsiqah
	Abu Hatim	Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah

Pada tabel 8. Hadis Sunan at-Tirmidzi No. 1069 jika dilihat dari *tahammu wal ada'* yakni *haddatsana* dan *sami'tu* yang menunjukkan bahwa mereka bertemu langsung (Qomarullah, 2016). Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi ini *muttasil*, hal ini dapat dilihat dari hubungan antar perawi yang satu dengan yang lain dari sisi negeri hidup yang memungkinkan adanya ikatan guru-murid. Muhammad Nashiruddin Al-Albani berpendapat bahwa hadis ini Shahih, karena tidak terdapat *illat* maupun *syadz* pada tiap-tiap perawi hadis. Para ulama sepakat bahwa hadis ini merupakan hadis sahih dan dapat digunakan sebagai landasan hukum Islam.

Dalam kitab *Bid'ayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid* karangan Ibnu Rusyd, sebagian fuqaha mengemukakan bahwa tak ada batasan tertentu terkait kadar penyusuan yang menjadikan sebab haramnya suatu pernikahan. Pendapat itu diutarakan oleh Imam Malik dan pengikutnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ali r.a. dan Ibnu Mas'ud r.a. serta pendapat Ibnu Umar r.a. dan Ibnu Abbas r.a. Mereka berpendapat bahwa berapapun kadar penyusuan, tetaplah menjadikan mahram dan menyebabkan pengharaman suatu pernikahan. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Abu Hanifah serta pengikutnya. Para pakar hukum Islam sepakat bahwa ukuran satu kali menyusu ialah sampai bayi itu merasa kenyang melainkan hanya satu atau dua kali hisapan atau tegukan (Mulatih, 2012). Sedangkan fuqaha lainnya menetapkan ada batasan penyesuaian yang dapat menjadikan saudara, salah satunya pendapat Abu Tsaur dan Abu Ubaid. Mereka berkata bahwa kadar air susu yang dapat menimbulkan mahram adalah dengan tiga kali hisapan. Hal ini berdasarkan pada hadis di atas yang mengatakan bahwa satu atau dua kali hisapan belum menjadikan mahram (Ghozali, 2003).

2. Penyusuan Dapat Menjadi Mahram dengan Lima Kali Hisapan

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar air susu yang dapat menjadikan mahram ialah dengan lima kali hisapan (Mulatih, 2012). Sebagaimana hadis yang terdapat dalam Kitab Musnad Ahmad No. 24470 Bab. Lanjutan Musnad yang Lalu. Adapun redaksi hadisnya seperti berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَوَرِثَ مِنْ
مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
[ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ]
فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ فَمَوْلَى وَأَخٌ فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُدَيْفَةَ وَيَرَانِي فَضَلًّا وَقَدْ أَنْزَلَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ
مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya: Abdurrazzaq dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah r.a. bahwasanya Abu Hudzaifah mengangkat Salim sebagai anak sedangkan dia adalah pembantu seorang wanita Anshar sebagaimana Nabi Saw. mengangkat Zaid sebagai anak. Orang yang mengangkat anak pada masa jahiliyah, orang-orang sering memanggilnya sebagai anaknya dan ia dapat mewarisi dari harta peninggalannya, hingga Allah SWT. Menurunkan firman-Nya, yang artinya: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil di sisi Allah SWT., dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggillah mereka sebagai saudara seagama atau pembantu-pembantu kalian maka kembalikan mereka kepada bapak-bapak mereka. Barangsiapa yang belum diketahui bapaknya maka dia menjadi pembantu dan saudara seagama. Lalu datanglah Sahlah dan berkata: "Wahai Rasulullah Saw., saya melihat Salim adalah seorang anak yang suka bersamaku dan Abu Hudzaifah sementara aku tahu bila ia sudah

baligh sedangkan Allah SWT telah menurunkan ayat mengenai mereka yang telah engkau ketahui. Beliau bersabda: “*Susuilah mereka dengan hingga lima kali susuan, karena dia akan menjadi seperti anaknya dari sesusuan*” (Hanbal, 2012).

Tabel 9. Daftar Rawi dan Sanad

Nama Perawi	Komentar ulama	
	Ulama	Komentar
1. 'Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq. Kunyah Ummu 'Abdullah (w. 58 H); berasal dari kalangan Shahabat; Negeri hidup: Madinah.	-	Shahabat
2. Urwah bin Az Zubair bin Al-'Awwam bin Khuwailid bin Asaz bin 'Abdul 'Izzi bin Qu; Kunyah Abu 'Abdullah (w. 93 H); Beliau berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Madinah.	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Hajar	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats Tsiqaat
3. Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab; Kunyah Abu Bakar (w. 124 H); berasal dari Tabi'ut Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Madinah .	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Faqih, Hafidz, Mutqin
	Adz-Dzahabi	Seorang Tokoh
4. Abdul Malik bin 'Abdul 'Aziz bin Juraij; Kunyah Abu Al-Qalid (w. 150 H); berasal dari Tabi'in (tidak bertemu dengan sahabat); Negeri hidup: Marur Rawdz.	Adz-Dzahabi	Salah Satu Ahli Ilmu
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats Tsiqaat
	Al-'ajli	Tsiqah
	Ibnu Hajar	Tsiqah, Faqih
5. Abdurrazaq bin Hammam bin Nafi'; Kunyah Abu Bakar (w. 211 H); berasal dari Tabi'ut Tabi'in Kalangan Biasa; Negeri hidup: Yaman.	Abu Dawud	Tsiqah
	Al-'Ajli	Tsiqah, tertuduh aliran Syi'ah
	An-Nasa'i	Tsabat
	Ya'qub bin Syaibah	Tsiqah Tsabat
	Ibnu Hibban	Tsiqah
	Ibnu 'Adi	La Ba'sa bih
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah, Hafidz
Adz-Dzahabi	Seorang Tokoh	

Tabel 9. Memperlihatkan kualitas perawi yang cukup beragam, diantaranya ada yang tsiqah, hafidz, seorang tokoh dan ahli ilmu. Dapat disimpulkan bahwa hadis ini *shahih*, hal ini dilihat juga dari negeri hidup serta tahun wafat para perawi yang memungkinkannya terjadi hubungan guru dan murid.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kadar penyusuan yang menjadikan mahram ialah dengan lima kali penyusuan, sebab jika tidak sampai pada kadar tersebut maka belum menjadi sebab perkembangan anak (Syarifuddin, 2007). Ulama yang berpendapat demikian berlandaskan bahwa hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a di atas. Di sisi lain, ulama Syi'ah berpendapat bahwa susuan yang dapat menjadikan mahram adalah dengan lima belas kali susuan, karena dengan kadar tersebut sudah menjadi sebab anak (Mughniyah, 1999). Adapun yang dimaksud dengan satu kali penyusuan dalam perbedaan pendapat ulama ialah anak telah menghentikan susuannya karena rasa kenyang, jika anak tersebut berhenti karena hal lain maka tidak dihitung sebagai satu kali hisapan (Syarifuddin, 2007).

3. Menjadi Mahram dengan Sepuluh Kali Hisapan

Dahulu dalam al-Qur'an pernah dikatakan bahwa penyusuan yang menjadikan mahram ialah dengan sepuluh kali hisapan, namun pernyataan tersebut dinasakh oleh hadis Nabi Saw. sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dalam Kitab Shahih Muslim No. 2634 Bab. Menjadi Haram dengan Lima Kali Hisapan. Adapun redaksi hadisnya adalah sebagai berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَا فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
يُحَرِّمَنَّ، ثُمَّ نُسِخْنَ: بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُؤَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ
فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di hadapan Malik bin Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah dari Aisyah r.a. dia berkata: "Dahulu dalam al-Qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram adalah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapuskan) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Nabi Saw. wafat, dan ayat-ayat al-Qur'an masih tetap di baca seperti itu" (an-Naisaburi, 2012)

Tabel 10. Daftar Rawi dan Sanad

Nama Perawi	Komentar ulama	
	Ulama	Komentar
1. 'Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq. Kunyah Ummu 'Abdullah (w. 58 H); berasal dari kalangan Shahabat; Negeri hidup: Madinah.	-	Shahabat
2. Amrah binti 'Abdur Rahman bin Sa'd bin Zurarah (w. 103 H); Beliau berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Madinah.	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah
	Adz-Dzahabi	Ahli Fiqih Tabi'in
3. Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm; Kunyah Abu Muhammad (w. 135 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Biasa; Negeri hidup: Madinah.	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Abu Hatim	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqat Tsabat
	Ibnu Sa'd	Tsiqah
	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Abdil barr	Tsiqah, Faqih
	Ibnu hajar al-'Asqalani	Tsiqah
4. Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir; Kunyah Abu 'Abdullah (w. 179 H); berasal dari Tabi'ut Tabi'in Kalangan Tua; Negeri hidup: Madinah.	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Muhammad Sa'd	Tsiqah Ma'mun
5. Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman; Kunyah Abu Zakariya (w. 226 H); berasal dari Tabi'ul Atba' Kalangan Tua; Negeri hidup: Himsh.	An-Nasa'i	Tsiqah Tsabat
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ahmad bin Hambal	Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah Tsabat
	Adz-Dzahabi	Tsabat

Dari tabel 10. di atas terlihat bahwa kualitas perawi beragam diantaranya ada yang tsiqah, Ahli Fiqih, dan Tsiqah Ma'mun. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari segi sanad hadis ini shahih dan para ulama juga sepakat dengan kesahihan hadis ini.

Pernyataan Aisyah r.a. dalam hadis tersebut merupakan simpul terhadap al-Qur'an dan hadis. Simpul tersebut islan penjelasan terhadap

al-Qur'an, bukan sebagai penghapus atau spesifikasi. Jika tidak ada yang membantah bahwa al-Qur'an diturunkan secara *mutawatir*, maka sekalipun kebenaran pendapat Aisyah r.a, tentu saja ada para ulama yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, terutama Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, maka bisa dikatakan, "Jika saja tidak ada pendapat lain yang berselisih dengan pernyataan ini, tentunya pendapat kedua ini menjadi mazhab terkuat. Karena itu, Imam Bukhari urung bergabung dalam meriwayatkannya (pernyataan 'Aisyah r.a)" (Sabiq, 1970).

Dalam buku *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa* karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengatakan bahwa dalam al-Qur'an pernah dikatakan sepuluh kali susuan sudah menyebabkan terjadinya mahram dan pengharaman menikahi saudara sepersusuan. Lalu ayat tersebut dinasakh menjadi lima kali susuan, yang artinya dengan lima kali susuan tersebut sudah menyebabkan saudara sehingga haram untuk dinikahi. Kadar lima kali susuan tersebut tetap dipahami sebagai ketentuan al-Qur'an sampai Nabi Saw. wafat. Hal itu terjadi karena banyak dari mereka yang tidak mengetahui bahwa naskh itu ada. Sesudah menyadari naskh tersebut, kemudian mereka mengabaikannya dan setuju kalau hal itu bukanlah ketentuan al-Qur'an (Ghoffar & Abdul, 2000).

4. Susuan yang Sempurna Selama Umur Dua Tahun

Sayyid Sabiq berpendapat, secara dzahir berbagai bentuk susuan bisa menjadikan sebab haramnya suatu pernikahan. Namun, pernyataan ini tidaklah sepenuhnya benar, susuan dapat menjadi sebab haramnya pernikahan jika terjadinya penyusuan yang sempurna, yaitu jika seorang bayi menyusu kemudian tidak berhenti dari susuan tersebut kecuali atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan. Jika anak tersebut menyusu dalam hitungan satu atau dua kali, maka hal tersebut tidaklah menjadi sebab haramnya pernikahan, sebab hal itu tidak mengenyangkan bayi tersebut (Sabiq, 1970).

Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Saw. dalam Kitab Sunan at-Tirmidzi No. 1072 Bab. Penyusuan Tidak Menjadikan Mahram Kecuali pada Masa Kecil. Berikut ini redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ [وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي التَّذْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفُطَامِ). [قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ
 الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا

Artinya: Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Awanah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Fathimah binti Al-Mundzir bin Az-Zubair bin Al-Awwam, istri Hisyam bin Urwah, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Penyusuan tidak bisa menjadikan mahram, kecuali (penyusuan) yang mengenyangkan dan terjadi sebelum disapih.” Abu Isa berkata, “Ini merupakan hadits hasan shahih dan diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw. dan yang lainnya bahwa penyusuan tidak menjadikan mahram, kecuali pada bayi dibawah dua tahun, (penyusuan itu) tidak menjadikan mahram” (at-Tirmidzi, 2013).

Hadis di atas menyatakan secara tegas bahwa penyusuan yang menjadikan mahram adalah penyusuan pada masa kecil, bayi, dan susuan tersebut merupakan makanan pokok bayi serta menjadi sebab pertumbuhan si anak (Hamzah, 2019).

Tabel 11. Daftar Rawi dan Sanad

Nama Perawi	Komentar ulama	
	Ulama	Komentar
1. Hind binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah; Kunyah Ummu Salamah (w. 62 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Madinah.	-	Shahabat
2. Fathimah binti Al-Mundzir bin Az-Zubair bin Al-Awwam; Beliau berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Madinah.	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats Tsiqaat
	Al-'Ajli	Tabi'iyah Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah
3. Urwah bin az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu; Kunyah Abu 'Abdullah (w. 93 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Madinah .	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats Tsiqaat
	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Hajar	Tsiqah
4. Hisyam bin 'Urwah bin Az-Zubair bin al-Awwam; Kunyah Abu Al-Mundzir (w. 145 H); berasal dari Tabi'ul Atba' Kalangan Tua; Negeri hidup: Madinah.	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Sa'd	Tsiqah
	Abu Hatim	Tsiqah , Imam fil Hadits
	Ya'qub bin Syaibah	Tsiqah Tsabat

	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah, faqih
	Adz-Dzahabi	Seorang Tokoh
5. Waddloh bin 'Abdullah, Maula Yazid bin 'Atha'; Kunyah Abu 'Awanah (w. 176 H); berasal dari Tabi'ut Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Bashrah.	Affah bin Muslim	Tsabat
	Al-'Ajli	Shaduuq Tsiqah
	Abu Hatim	Tsiqah
	Ya'qub bin Syaibah	Tsabat Shalih
	Abu Zur'ah	Tsiqah
	Ibnu Sa'd	Tsiqah Shaduuq
6. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah; Kunyah Abu Raja' (w. 240 H); berasal dari Tabi'ul Atba' Kalangan Tua; Negeri hidup: Himsh.	Abu Hatim	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqah
	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah Tsabat

5. Satu Kali Susuan sampai Bayi Merasa Kenyang

Dalam suatu hadis, Rasulullah Saw. bersabda bahwa penyusuan dapat menjadikan mahram hanya karena rasa lapar. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Shahih Muslim No. 2642 Bab. Hanya saja persusuan tersebut untuk menghilangkan rasa lapar. Adapun redaksi hadisnya sebagai berikut ini:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ: (انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ; ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ; ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ; ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ; ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ

أَشَعَّتْ بِنُ أَبِي الشَّعْتَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ، كَمَعْنَى حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا (مِنْ
 الْمَجَاعَةِ)

Artinya: Hannad bin As-Sari menyampaikan kepadaku dari Abu Al-Ahwash, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa', dari ayahnya, dari Masruq bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah Saw. datang menemuiku saat seorang lelaki sedang duduk. Hal itu terasa berat di hati beliau dan aku melihat kemarahan di wajahnya." Aisyah r. a berkata, "Lalu aku katakan wahai Rasulullah Saw., sesungguhnya dia adalah saudara sesusuanku." Aisyah r.a melanjutkan, "Lalu beliau bersabda, 'Lihat lagi saudara-saudara kalian yang sesusuan, karena sesungguhnya sesusuan (yang menimbulkan hubungan mahram) itu hanya (yang bisa mengenyangkan dari) rasa lapar.'" Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far, dalam sanad lain, Ubaidullah bin Mu'adz menyampaikan kepada kami dari ayahnya, dri Syu'bah, dalam sanad lain, Abu Bakar bin Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Waki'; dalam sanad lain, Zuhair bin Harb menyampaikan kepadaku dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan; dalam sanad lain, Abd bin Humaid menyampaikan kepada kami dari Husain Al-Ju'fi, dari Za'idah. Semuanya dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa' dengan lanjutan sanad seperti Abu Al-Ahwash dan matannya pun semakna. Namun mereka mengatakan, "... (yang mengenyangkan dari) rasa lapar" (an-Naisaburi, 2012).

Asbab al-wurud hadis tersebut dapat dilihat dari redaksi hadisnya, yaitu karena keresahan Rasulullah Saw. ketika seorang laki-laki duduk di samping 'Aisyah r.a. kemudian 'Aisyah r.a menjelaskan kepada Rasulullah Saw. bahwa laki-laki yang duduk di sampingnya adalah saudara sepersusuan. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda bahwa saudara sepersusuan bisa terjadi hanya karena rasa lapar.

Tabel 12. Daftar Rawi dan Sanad

Nama Perawi	Komentar ulama	
	Ulama	Komentar
1. 'Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shiddiq. Kunyah Ummu 'Abdullah (w. 58 H); berasal dari kalangan Shahabat; Negeri hidup: Madinah.	-	Shahabat
2. Masruq bin Al- Ajda' bin Malik bin Umayyah; kunyah Abu 'Aisyah (w. 63 H); Beliau berasal dari Tabi'in Kalangan Tua; Negeri hidup: Hait.	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Al-'Ajli	Tsiqah
	Ibnu Sa'd	Tsiqah

	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu hajar al-'Asqalani	Tsiqah
	Adz-Dzahabi	Seorang tokoh
3. Sulaim bin Aswad bin Hanzhah; kunyah Abu Asy-Sya'tsa' (w. 85 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Pertengahan; Negeri hidup: Kufah .	Ahmad bin Hambal	Tsiqah
	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Hajar Al-'Asqalani	Tsiqah, Faqih
4. Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa' Sulaim bin Aswad (w. 125 H); berasal dari Tabi'in (tidak bertemu dengan Sahabat); Negeri hidup: Kufah.	Ahmad bin Hambal	Tsiqah
	Yahya bin Ma'in	Tsiqah
	Abu Hatim	Tsiqah
	An-Nasa'i	Tsiqah
	Abu Dawud	Tsiqah
	Al-Bazzar	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Syahin	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah
	Adz-Dzahabi	Tsiqah
5. Salam bin Sulaim; Kunyah Abu Al-Ahwash (w. 179 H); berasal dari Tabi'in Kalangan Tua; Negeri hidup: Kufah.	Yahya bin Ma'in	Tsiqah Mutqin
	An-Nasa'i	Tsiqah
	Abu Zur'ah	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats Tsiqaat
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah Mutqin
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Shohibu hadis
	Adz-Dzahabi	Al Hafidz
6. Hannad bin As-Sariy bin Mush'ab; Kunyah Abu As-Sariy (w. 243 H); berasal dari Tabi'ut Tabi'in Kalangan Tua; Negeri hidup: Bashrah.	Abu Hatim	Shaduuq
	An-Nasa'i	Tsiqah
	Ibnu Hibban	Disebutkan dalam 'ats tsiqaat
	Ibnu Hajar al-'Asqalani	Tsiqah

Tabel 12. menunjukkan bahwa kualitas para perawinya ada yang terkenal hafizh, tsiqah mutqin, Shohibu hadits, tsiqah ahli ibadah, dan seorang tokoh. Namun ada salah satu perawi yang dinilai shaduq. Maka dinilai dari kualitas para perawinya hadits ini termasuk kedalam hadits hasan.

Penyusuan yang menjadikan seseorang sebagai anak susu bagi ibu susuannya ialah sebagaimana perkataan 'Aisyah r.a dalam mengartikan hadis-hadis tersebut yaitu "anak yang apabila lapar tidak ada makanan yang mengenyangkannya melainkan susu ibu" (Hassan, 2011). Jika si anak berhenti menyusu sebelum genap berumur dua tahun serta tidak lagi membutuhkan asi, kemudian anak tersebut disusukan oleh seorang ibu lainnya, apakah hal itu dapat menjadikan hubungan sepersusuan. Imam Malik mengatakan, yang demikian tidak lagi menyebabkan hubungan sepersusuan. Pendapat Imam Malik berlandaskan pada potongan hadis Nabi Saw. yang telah disebutkan di atas. Namun, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa susuan seperti itu tetap menjadi sebab hubungan saudara susuan, hal ini karena si anak tersebut masih di bawah umur dua tahun sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis di poin sebelumnya (Syarifuddin, 2007).

Setelah melakukan kajian terhadap hadis kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan dengan menggunakan metode *takhrij* dan *ma'ani al-hadits* maka selanjutnya akan dibahas hadis dengan menggunakan metode *al-jam'u* yaitu mengkompromikan hadis yang tampak bertentangan. Berdasarkan keterangan dalam hadis yang sudah dilakukan *takhrij* dan sudah ditelusuri maknanya ditemukan bahwa hadis tersebut tidaklah bertentangan, melainkan ada sebab mengapa Nabi Saw. bersabda demikian (Izzan, 2012). Pada redaksi hadis pertama dikatakan bahwa satu atau dua hisapan tidak menyebabkan terjadinya mahram, namun redaksi hadis yang terakhir mengatakan bahwa penyusuan dapat menjadikan mahram hanya karena rasa lapar sebagaimana Aisyah r.a memaknai hadis tersebut untuk anak yang apabila lapar tidak ada yang lebih mengenyangkan selain asi ibu walaupun itu hanya satu atau dua hisapan (Hassan, 2011). Sabda Rasulullah Saw. pada hadis pertama yang mengatakan bahwa satu atau dua hisapan tidak menjadikan mahram yaitu untuk menjelaskan pada Ummu al-Fadl tentang kebingungan orang Badui yang datang menemuinya untuk bertanya perihal hubungan istri pertamanya yang pernah menyusui istri kedua dengan satu atau dua kali hisapan. Sedangkan *asbab al-wurud* hadis yang terakhir ialah karena keresahan Rasulullah Saw. ketika seorang laki-laki duduk di samping 'Aisyah r.a. kemudian 'Aisyah r.a. menjelaskan kepada Rasulullah Saw. bahwa laki-laki yang duduk di sampingnya adalah saudara sepersusuan. Jika dilihat dari sosio-historisnya, waktu dan keadaan antara hadis

pertama dan terakhir berbeda, sehingga dapat dijadikan hujjah pada waktu dan kondisi yang sesuai pada keadaan hadis tersebut.

Jika hadis pertama dikorelasikan dengan hadis kedua yang mengatakan bahwa kadar penyusuan yang menjadikan mahram ialah dengan lima kali hisapan, yang mana hadis tersebut sebagai bentuk *naskh* dari al-Qur'an yang mengatakan jika kadar penyusuan yang menjadikan mahram ialah dengan sepuluh kali hisapan (Ghoffar & Abdul, 2000). Seperti yang kita ketahui bahwa pernyataan sepuluh kali hisapan dapat menjadikan mahram yang kemudian *dinaskh* menjadi lima kali hisapan, maka susuan yang dapat menjadikan mahram ilaha dengan lima kali hisapan sebagai mana redaksi hadis yang kedua. Maka redaksi hadis pertama bisa dijadikan landasan hukum bahwa satu atau dua hisapan belum menjadikan mahram, dan yang menjadikan mahram ialah dengan lima kali hisapan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kadar penyusuan yang menjadikan mahram ialah dengan lima kali hisapan, karena jika tidak sampai lima kali hisapan belum menyebabkan pertumbuhan serta tidak mengenyangkan bayi yang sedang lapar (Syarifuddin, 2007). Kemudian Rasulullah Saw. bersabda bahwa saudara sepersusuan bisa terjadi hanya karena rasa lapar, sehingga penyusuan tersebut dapat menjadikan mahram walaupun hanya satu kali hisapan tetapi sampai bayi merasa kenyang. Sehingga hadis tersebut tidaklah bertentangan, karena adanya hadis tersebut dalam waktu dan keadaan yang berbeda. Setelah mengkaji beberapa hadis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar penyusuan yang menjadikan mahram ialah dengan lima kali hisapan serta penyusuan yang terjadi karena rasa lapar dan susuan tersebut sempurna sampai umur dua tahun.

Redaksi hadis keempat ialah bahwa penyusuan tidak menjadikan mahram kecuali penyusuan yang sempurna selama masa kecil sampai umur dua tahun. Hadis tersebut mengatakan tentang batasan umur dalam penyusuan yang menjadikan mahram, sedangkan untuk kadar penyusuannya adalah sempurnanya susuan yang menjadi sebab tumbuh kembang bayi. Empat mazhab dan jumhur ulama berpendapat bahwa susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu yaitu dua tahun. Oleh karena itu, menurut mereka apabila anak yang sudah dewasa di atas dua tahun, maka tidak ada keharaman untuk menikah sesama saudara susuan (Setiawan, 2017). Bila dipahami lebih dalam, hadis ini secara tegas yang menyebabkan mahram bukan dari kadar air susu melainkan dari usia anak yang menyusu. Sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah dari segi umur dalam konsep *radha'ah*.

Dari semua hadis yang telah dibahas, maka dapat dipahami bahwa tidak ada hadis yang bertentangan, melainkan *musykil* (sulit dipahami) (Khairuddin, 2020). Dari sisi lain, secara umum ikhtilaf al-Hadis bias terjadi karena dua kemungkinan, yakni perbedaan yang disebabkan oleh *ikhtilaf al-Riwayah* atau *tanawwu' fi al-Hadis* (perbedaan peristiwa) (Ahmad,

2012). Dan di setiap perbedaan tersebut terdapat cara atau metode untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada yang namanya hadis bertentangan antara satu dan yang lain.

Kesimpulan

Al-Qur'an menyebutkan bahwa hubungan persusuan sama seperti hubungan nasab, tetapi ayat al-Qur'an tersebut cakupannya sangat umum sehingga ada hadis yang membahas tentang kadar air susu yang dapat menjadikan saudara. Ketika menelusuri dalam kitab hadis, ditemukan beberapa hadis yang membahas tentang kadar ASI yang menjadikan mahram. Hadis tersebut terdapat dalam *Kutub al-Tis'ah*, yaitu dalam kitab Shahih Muslim No. 2629, Shahih Muslim No. 1069, Shahih Muslim No. 2634, Musnad Ahmad No. 24470, Sunan at-Tirmidzi No. 1072 dan Shahih Muslim No 2642. Adapun kualitas dari hadis tersebut adalah shahih, baik sanad maupun matannya. Hadis-hadis tersebut terbagi menjadi lima kelompok, diantaranya: 1) lebih dari dua kali hisapan sudah menjadikan mahram; 2) lima hisapan dapat menjadikan mahram; 3) sepuluh kali hisapan sudah menjadikan mahram; 4) susuan yang sempurna selama umur dua tahun; dan 5) satu kali penyusuan sampai bayi merasa kenyang. Dengan menggunakan metode al-jam'u dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima tema hadis tersebut semuanya dapat dijadikan hujjah, yaitu kadar penyusuan yang menjadikan mahram ialah dengan lima kali hisapan serta penyusuan yang terjadi karena rasa lapar dan susuan tersebut sempurna sampai umur dua tahun. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadar air susu yang dapat menjadikan mahram, hal ini berlandaskan pada hadis Nabi Saw. tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang menjadikan mahram ialah dengan lima kali hisapan. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan penyusuan yang menyebabkan mahram kecuali anak tersebut masih bayi dan belum berumur dua tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada kadar atau batasan dalam penyusuan yang dapat menjadikan mahram. Adapun hadis yang paling unggul ialah menjadi mahram dengan lima kali hisapan, baik dari segi sanad maupun matan. Setelah mengkompromikan hadis di atas, hasil yang diperoleh yaitu kadar air susu yang menyebabkan saudara sepersusuan ialah dengan lima kali hisapan dan pada usia dua tahun, karena dengan lima hisapan sudah menyebabkan pertumbuhan dan mengenyangkan bayi yang lapar serta pada usia tersebut asi merupakan makanan pokok bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk kontribusi pengetahuan dan pemahaman hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya dalam redaksi hadis yang berkaitan dengan tema yang dibahas, sehingga diperlukan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam. Penelitian ini merekomendasikan kepada otoritas keagamaan

Islam, agar memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kadar air susu yang dapat menjadikan mahram.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2012). Metodologi Pemahaman Hadis (Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis). Alauddin University Press.
- al-Hussaini, I. T.-D. (1973). Kifayah Al-Akhyar. Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Jaziry, A. .-R. (1999). Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah. Dar al-Fikr.
- an-Naisaburi, M. .-H.-Q. (2012). Ensiklopedia Hadits 3; Shahih Muslim 1. Al-Mahira.
- at-Tirmidzi, A. I. (2013). Ensiklopedia Hadits 6; Jami' At-Tirmidzi. Almahira.
- az-Zuhaili, W. (1997). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dar al-Fikr.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fauzi, F. (2020). Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis. Tahkim: Jurnal Peradaban Hukum Islam, 3(2).
- Ghoffar, M., & Abdul, M. (2000). Fiqih Wanita. Pustaka al-Kausar.
- Ghozali, A. R. (2003). Fikih Munakahat. Kencana.
- Hakim, L. (2018). Pemberian ASI dalam Perspektif Hadis. UIN Sunan Kalijaga.
- Hamzah, N. N. F. B. (2019). Kadar Susuan yang Menyebabkan Mahram dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i). Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hanbal, I. A. bin. (2012). Musnad Ahmad. Almahira.
- Hassan, A. (2011). Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar al-'Asqalani. Diponegoro.
- Izzan, A. (2012). Studi Takhrij Hadis. Tafakur.
- Khairuddin. (2020). Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif (Kajian Ta'arudh al-Adillah. Substantia, 12(1).
- Maghfiroh, V. A. (2020). Diskursus Radha'ah dan Hadhanah Berspektif Gender. Jurnal Equalita, 2(2).
- Mughniyah, M. J. (1999). Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq. Muassasah Ashariyah.
- Muhammad. (2020). Al-Radha'ah dalam Perspektif Hadis. Journal of Islamic Law, 1(1).
- Mulatih. (2012). Hukum Perkawinan Islam. Pustaka Mandiri.
- Nahar, M. H. (2016). Hadis-hadis Larangan Menikahi Saudara Sepersusuan. UIN Sunan Kalijaga.
- Nursusanti, E. (2017). Larangan Pernikahan Sepersusuan. IAIN Raden Intan Lampung.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis terhadap Perkembangan Hukum Islam dan Fikih. Rajawali

Pers.

- Qomarullah, M. (2016). Metode Takhrij dalam Menakar Hadis Nabi. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 1.
- Rusyd, I. (1989). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Dar Al-Jiil.
- Sabiq, S. (1970). *Fiqh al-Sunnah*. Maktabah Dar ar-Turas.
- Sari, F. (2018). Anak Susuan dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Setiawan, T. (2017). Persusuan (ar-Radhaa') Menjadikan Kemahraman Dalam Perkawinan (Kajian Tafsir Maudu'i Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 23. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 16(1).
- Sholahuddi, M. A., & Suyadi, A. (2008). *Ulumul Hadis*. Pustaka Setia.
- Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara.
- Sukron. (2007). Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kadar Air Susu yang Mengharamkan Nikah. UIN Walisongo.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media.
- Thalib, S. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press.